




# PERATURAN AKADEMIK

2013 - 2017



UNIVERSITAS KRISTEN DUTA WACANA  
YOGYAKARTA



# PERATURAN AKADEMIK UNIVERSITAS KRISTEN DUTA WACANA

QADW-1000-PA-13.07.001

© Universitas Kristen Duta Wacana, 2013  
All Rights Reserved

Berita Acara Revisi			
Revisi Ke	Tanggal	Topik Revisi	Disahkan Oleh:
1	14 September 2009	Peraturan Akademik	Senat Universitas Kristen Duta Wacana
2	01 September 2013	Peraturan Akademik	Senat Universitas Kristen Duta Wacana



## KATA PENGANTAR

**S**egala puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah Yang Maha Kasih yang telah mencurahkan kasih dan kemurahan-Nya kepada Universitas Kristen Duta Wacana, sehingga Universitas Kristen Duta Wacana masih dipercayai masyarakat, dapat tumbuh, dan berkembang seperti sekarang ini. Kepercayaan dari masyarakat ini harus disyukuri dan direspon dengan bertanggung jawab. Oleh karena itu, pada tahun 2007, disusunlah buku Peraturan Akademik Universitas Kristen Duta Wacana. Buku ini selain berisi kewajiban- kewajiban yang harus dipatuhi oleh mahasiswa, juga berisi kewajiban dan tanggung jawab yang harus dilakukan oleh para Pegawai Akademik dan Pegawai Pendukung Akademik.


Pada tahun 2009, UKDW melengkapi dan menata struktur dokumen akademik, sehingga dirasa perlu untuk meninjau ulang Peraturan Akademik Tahun 2007 tersebut. Oleh karena itu, Peraturan Akademik Tahun 2013 ini merupakan penyempurnaan dari Peraturan Akademik Tahun 2009. Peraturan akademik yang diatur di dalam buku ini berlaku untuk mahasiswa S-1, sedangkan untuk peraturan akademik bagi mahasiswa program S-2 dan S-3 diterbitkan dalam buku terpisah.

Dengan ditaatinya buku Peraturan Akademik Universitas Kristen Duta Wacana Tahun 2013 ini diharapkan proses belajar dan mengajar semakin tertib dan teratur, para Pegawai Akademik dan mahasiswa akan semakin disiplin dalam menjalankan tugasnya, sehingga pada

akhirnya kualitas lulusan juga akan semakin baik dan dipercaya masyarakat.

Terima kasih kepada Wakil Rektor Bidang Akademik dan semua pihak yang telah bekerja keras dalam menyempurnakan peraturan ini.

Yogyakarta, 1 September 2013



Rektor,

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Djohan", is written over the bottom right portion of the university logo.

Djohan, MEM., Ph.D.

NIK. 884E076

**Daftar Isi**

Halaman Judul.....	i
Kata Pengantar.....	iii
Daftar Isi.....	v
Daftar Lampiran .....	vi
Berita Acara Pengesahan Dokumen .....	vii
Surat Keputusan Senat Universitas.....	viii
Bab I Tugas Pokok dan Fungsi Institusi.....	1
Bab II Fakultas dan Program Studi.....	2
Bab III Tugas-tugas Pegawai Akademik .....	3
Bab IV Status Mahasiswa .....	5
Bab V Sistem Kredit Semester .....	7
Bab VI Kurikulum, Kompetensi, dan Mata kuliah .....	9
Bab VII Beban dan Masa Studi .....	15
Bab VIII Kuliah dan Praktikum .....	15
Bab IX Penelitian.....	16
Bab X Pengabdian kepada Masyarakat.....	17
Bab XI Kode Etik Akademik.....	18
Bab XII Bimbingan Akademik .....	18
Bab XIII Registrasi .....	20
Bab XIV Transfer Mahasiswa.....	22
Bab XV Alih-Jalur .....	23
Bab XVI Cuti Studi .....	23
Bab XVII Mahasiswa Tidak Aktif.....	25
Bab XVIII Skorsing .....	26
Bab XIX <i>Drop-Out</i> (DO) .....	26
Bab XX Evaluasi Studi .....	27
Bab XXI Wisuda, Ijazah, dan Transkrip Nilai.....	34
Bab XXII Peningkatan Mutu Akademik Berkelanjutan.....	35
Bab XXIII Ketentuan Penutup.....	36

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Uraian Kegiatan per 1 sks .....	38
Lampiran 2: Arti Kode Mata kuliah .....	40
Lampiran 3: Pemetaan Waktu Pembelajaran ..	41
Lampiran 4: Arti Nomor Induk Mahasiswa .....	42
Lampiran 5: Standar Acuan Penilaian.....	43
Lampiran 6: Contoh Penghitungan Indeks Prestasi Semester (IPS) .....	44
Lampiran 7: Panduan Pengambilan Beban Studi Kondisi Normal .....	45


**BERITA ACARA  
PENGEHAHAN DOKUMEN  
PERATURAN AKADEMIK  
UNIVERSITAS KRISTEN DUTA WACANA**

Setelah dilakukan kaji ulang oleh Wakil Rektor Bidang Akademik dan disetujui oleh Rektor Universitas Kristen Duta Wacana maka pada hari ini, tanggal 08 Juli tahun 2013, dalam Rapat Pengesahan Dokumen telah disahkan dokumen Peraturan Akademik.

Dengan demikian, Dokumen Peraturan Akademik nomor QADW-1000-PA-13.07.001 mulai berlaku sejak tanggal disahkannya.

Yogyakarta, 1 September 2013

Ketua Senat UKDW \_\_\_\_\_ Sekretaris Senat UKDW,



**Djohan, MEM., Ph.D.      Pdt. Dr. Asnath Niwa N, M.Th.**  
NIK. 884 E 076                      NIK. 984 E 250

**KEPUTUSAN SENAT  
UNIVERSITAS KRISTEN DUTA WACANA  
NOMOR : 021/B.07.c/Senat/UKDW/2013  
TENTANG PERATURAN AKADEMIK  
UNIVERSITAS KRISTEN DUTA WACANA  
TAHUN 2013-2017**

**SENAT  
UNIVERSITAS KRISTEN DUTA WACANA,**

**Menimbang:**

- a. Bahwa Rektor Universitas Kristen Duta Wacana dengan Surat Keputusan nomor 017/B.07.b/UKDW/2007 tertanggal 10 Juli 2007 telah menerbitkan Peraturan Akademik Universitas Kristen Duta Wacana;
- b. Bahwa dalam rangka mendukung peningkatan proses dan kegiatan akademik di Universitas Kristen Duta Wacana dipandang perlu penyempurnaan Peraturan Akademik Universitas Kristen Duta Wacana;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu ditetapkan suatu Keputusan Senat Universitas Kristen Duta Wacana

tentang penyempurnaan Peraturan Akademik.

**Mengingat:**

1. Undang-undang Republik Indonesia nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
  - a. Nomor 93 Tahun 1999;
  - b. Nomor 18 / M Tahun 2006;
6. Keputusan Mendikbud RI Nomor 274/O/1999;
7. Keputusan Mendikbud RI Nomor 232/U/2000;
8. Keputusan Mendikbud RI Nomor 045/U/2002; tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi.
9. Keputusan Mendiknas RI Nomor 12 Tahun 2006;
10. Statuta Universitas Kristen Duta Wacana, QADW-

1100-SU-10.01.001 April  
2010;

11. Keputusan Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Duta Wacana Nomor 133/B.07.c/SK/Yas/VIII/2013; tanggal 23 Agustus 2013.

**Memperhatikan :** Hasil Pembahasan Rapat Senat Universitas Kristen Duta Wacana tanggal 8 Juli 2013

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :**
1. Mengesahkan penyempurnaan Peraturan Akademik Universitas Kristen Duta Wacana untuk dilaksanakan oleh segenap sivitas akademik Universitas Kristen Duta Wacana.
  2. Peraturan Akademik berlaku mulai 1 September 2013.
  3. Surat Keputusan Senat No. 035/B.07.b/UKDW/2009 tentang Peraturan Akademik QADW/1000-PA-09.04.003 dinyatakan tidak berlaku lagi.

## **BAB I**

### **TUGAS POKOK DAN FUNGSI INSTITUSI**

Sesuai dengan visi, misi, dan tujuan UKDW sebagaimana tercantum dalam Statuta, maka UKDW memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai berikut.

#### **Pasal 1**

Tugas pokok UKDW:

- (1) Menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Membina dosen, mahasiswa, dan pegawai pendukung akademik.
- (3) Membina hubungan dengan para pemangku kepentingan (*stakeholders*).

#### **Pasal 2**

Fungsi UKDW:

- (1) Mengembangkan potensi dan kualitas pendidikan tinggi.
- (2) Melaksanakan pendidikan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, sosial kemanusiaan, teologi, dan seni.
- (3) Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.
- (4) Mengembangkan potensi dan kualitas sivitas akademika (dosen dan mahasiswa).
- (5) Mengembangkan potensi dan kualitas pegawai pendukung akademik.
- (6) Melaksanakan kegiatan pelayanan akademik, administrasi, dan keuangan.
- (7) Membangun jejaring dengan alumni dan pihak pengguna lulusan.

## **BAB II**

### **FAKULTAS DAN PROGRAM STUDI**

#### **Pasal 3**

- (1) Fakultas adalah satuan struktural pada universitas yang mengkoordinasikan dan melaksanakan pendidikan akademik dan atau profesional dalam satu atau seperangkat cabang ilmu pengetahuan, teknologi, dan atau kesenian tertentu.
- (2) Organisasi fakultas terdiri atas dekan, para wakil dekan, wakil dekan bidang akademik disebut sebagai ketua program studi, senat fakultas, program studi, laboratorium, minat/konsentrasi studi, kelompok dosen, dan bagian tata usaha.
- (3) Fakultas dapat menyelenggarakan satu atau lebih program studi.
- (4) Program studi adalah kesatuan rencana belajar sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan akademik dan atau profesional yang diselenggarakan atas dasar suatu kurikulum serta ditujukan agar mahasiswa dapat menguasai pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai dengan sasaran kurikulum.
- (5) Program studi dapat diselenggarakan atau ditutup sesuai dengan kebutuhan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 4**

- (1) Fakultas dan program studi di UKDW menyelenggarakan program sebagai berikut.

- a. pendidikan akademik jenjang Strata 1 (S-1, sebagai program sarjana), Strata 2 (S-2, sebagai program magister), dan Strata 3 (S-3, sebagai program doktor),
  - b. pendidikan profesional yang setara dengan Strata 1, Strata 2, dan Strata 3,
  - c. pendidikan diploma,
  - d. pendidikan sertifikasi.
- (2) Pendidikan akademik ialah pendidikan yang diarahkan pada penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, dan atau seni.
  - (3) Pendidikan profesional ialah pendidikan yang diarahkan pada kesiapan penerapan keahlian tertentu.
  - (4) Pendidikan program diploma bertujuan menghasilkan lulusan yang mempunyai keterampilan dalam bidang ilmu yang relevan.
  - (5) Pelatihan bersertifikat bertujuan menghasilkan lulusan yang mempunyai keterampilan untuk melaksanakan pekerjaan yang bersifat khusus.

### **BAB III**

## **TUGAS - TUGAS PEGAWAI AKADEMIK**

### **Pasal 5**

- (1) Dosen adalah pegawai akademik pada universitas dengan tugas utama melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi sesuai dengan latar belakang pendidikan dan kompetensi keilmuannya.

- (2) Tri Dharma Perguruan Tinggi terdiri atas pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (3) Tugas dosen dalam bidang pendidikan dan pengajaran yaitu:
  - a. membimbing dan melayani mahasiswa dalam bidang akademik dan non-akademik,
  - b. menjadi teladan bagi mahasiswa dalam sikap dan perilaku akademik,
  - c. menjadi fasilitator dalam proses pembelajaran,
  - d. menyiapkan bahan ajar,
  - e. memberi kuliah dan membimbing praktikum,
  - f. melakukan evaluasi proses belajar mengajar,
  - g. membimbing kerja praktik,
  - h. membimbing tugas akhir/skripsi.
- (4) Tugas dosen dalam bidang penelitian adalah:
  - a. melaksanakan kegiatan penelitian baik mandiri atau bersama mahasiswa dan PPA,
  - b. menulis dan memublikasikan hasil penelitian,
  - c. membimbing mahasiswa dalam penelitian.
- (5) Tugas dosen dalam bidang pengabdian pada Masyarakat, yaitu:
  - a. melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat baik mandiri atau bersama mahasiswa dan PPA,
  - b. menulis dan memublikasikan laporan pengabdian kepada masyarakat,

- c. membimbing mahasiswa dalam pengabdian kepada masyarakat.
- (6) Tugas dosen dalam bidang keahlian atau profesi meliputi hal berikut.
  - a. mengembangkan diri dalam bidang keahlian atau profesi baik mandiri atau bersama mahasiswa dan PPA,
  - b. berpartisipasi dalam kerja sama antara UKDW dan lembaga-lembaga mitra UKDW.
- (7) Dosen wajib memantau prestasi akademik mahasiswa dan memberi pengarahan demi tercapainya keberhasilan studi mahasiswa.
- (8) Dosen pengampu mata kuliah harus memiliki kualifikasi keilmuan yang relevan.
- (9) Dosen pengampu mata kuliah ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.

## **BAB IV STATUS MAHASISWA**

### **Pasal 6**

Mahasiswa UKDW adalah:

- (1) Peserta didik yang terdaftar pada salah satu program studi.
- (2) Peserta didik yang mengikuti satu program studi tambahan dengan izin khusus Rektor.
- (3) Warga negara asing yang telah memenuhi persyaratan dan prosedur yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor.

### **Pasal 7**

- (1) Mahasiswa UKDW berdasarkan status administrasi akademiknya dikategorikan berdasarkan hal berikut.
  - a. mahasiswa aktif,
  - b. mahasiswa pendengar,
  - c. mahasiswa transfer,
  - d. mahasiswa transfer kredit,
  - e. mahasiswa cuti studi,
  - f. mahasiswa tidak aktif,
  - g. mahasiswa terkena skorsing.
- (2) Mahasiswa aktif ialah mahasiswa yang melakukan registrasi dan terdaftar pada semester yang sedang berjalan, yang berkewajiban mengikuti semua kegiatan akademik, dan memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan akademik dan kemahasiswaan.
- (3) Mahasiswa pendengar ialah mahasiswa yang diperkenankan mengikuti kegiatan akademik untuk meningkatkan kemampuannya dalam bidang tertentu, tetapi tidak memiliki hak untuk mengikuti ujian dan untuk mendapatkan nilai, yang statusnya diatur secara khusus.
- (4) Mahasiswa transfer ialah mahasiswa asal perguruan tinggi lain, baik dalam negeri maupun luar negeri, yang berubah status menjadi mahasiswa UKDW berdasarkan ketentuan pada Bab XIV Pasal 30 tentang Transfer Mahasiswa.
- (5) Mahasiswa transfer kredit ialah mahasiswa yang mengikuti satu atau beberapa mata kuliah di UKDW dalam jangka waktu tertentu

- berdasarkan suatu ikatan kerja sama antara UKDW dan perguruan tinggi lain dengan saling mengakui secara terbatas nilai-nilai mata kuliah.
- (6) Mahasiswa cuti studi ialah mahasiswa yang aktif terdaftar sebagai mahasiswa UKDW, tetapi tidak sedang mengikuti perkuliahan.
  - (7) Mahasiswa tidak aktif ialah mahasiswa yang tidak melakukan registrasi studi pada semester berjalan.
  - (8) Mahasiswa terkena skorsing ialah mahasiswa yang dinonaktifkan karena tindakan pelanggaran tertentu.

## **BAB V**

### **SISTEM KREDIT SEMESTER**

#### **Pasal 8**

- (1) Perkuliahan di UKDW dilaksanakan dengan Sistem Kredit Semester (SKS).
- (2) Sistem Kredit Semester (SKS) adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester (SKS) untuk menyatakan beban studi mahasiswa, beban kerja dosen, pengalaman belajar, dan beban penyelenggaraan program.
- (3) Dalam sistem kredit setiap mata kuliah diberi satuan nilai yang ditentukan atas dasar besarnya usaha untuk menyelesaikan kegiatan perkuliahan, praktikum, kerja lapangan atau tugas-tugas.
- (4) Semester adalah satuan waktu suatu program pendidikan yang lamanya 18 minggu kegiatan akademik termasuk kegiatan evaluasi. Pada

penjadwalan model sistem blok akan diatur tersendiri dengan prinsip kesetaraan.

### **Pasal 9**

- (1) Proses pembelajaran dalam Sistem Kredit Semester dilaksanakan dalam bentuk kuliah dan atau praktik melalui kegiatan berikut ini.
  - a. kegiatan tatap muka,
  - b. tugas pembelajaran terstruktur,
  - c. tugas pembelajaran mandiri.
- (2) Praktik dilaksanakan dalam bentuk praktik laboratorium, praktik studio, atau praktik lapangan.
- (3) Kegiatan tatap muka ialah kegiatan perkuliahan yang dilaksanakan dan diikuti oleh dosen dan mahasiswa secara bersemuka untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu.
- (4) Tugas pembelajaran terstruktur ialah salah satu jenis tugas yang dikerjakan oleh mahasiswa berdasarkan program pembelajaran yang telah direncanakan oleh dosen dalam silabus perkuliahan untuk memperkaya penguasaan mahasiswa terhadap sebagian materi perkuliahan.
- (5) Tugas pembelajaran mandiri ialah salah satu tugas yang dikerjakan oleh mahasiswa secara mandiri berdasarkan program pembelajaran yang telah direncanakan oleh dosen dalam Garis-garis Besar Program Pembelajaran (GBPP) dan Satuan Acara Pembelajaran (SAP) untuk memperkaya penguasaan mahasiswa

- terhadap materi perkuliahan secara komprehensif.
- (6) Alokasi waktu yang diperlukan setiap satu sks per minggu dan jenis kegiatan mahasiswa dan dosen terdapat dalam Lampiran 1 peraturan akademik ini.
  - (7) Kebijakan pengelolaan kuliah, praktik laboratorium, praktik studio, dan praktik lapangan diatur tersendiri oleh masing-masing program studi.
  - (8) Tatap muka untuk mata kuliah dengan beban 3 sks dilaksanakan satu kali dalam seminggu selama 150 menit. Jumlah tatap muka untuk mata kuliah dalam seminggu diatur mengikuti situasi dan kondisi alami dari mata kuliah atau blok itu sendiri.

#### **Pasal 10**

- (1) Aktivitas akademik di UKDW dilakukan pada semester gasal (Agustus - Januari) dan semester genap (Februari - Juli).
- (2) Penjadwalan kuliah di UKDW dilakukan dengan model reguler dan model blok.
- (3) Program studi dapat menyelenggarakan kuliah khusus untuk perubahan kurikulum atau peristiwa istimewa lainnya dengan persetujuan dari Rektor.

### **BAB VI**

## **KURIKULUM, KOMPETENSI, DAN MATA KULIAH**

#### **Pasal 11**

- (1) Kurikulum adalah seperangkat ketetapan mengenai kegiatan-kegiatan akademik beserta rencana maupun pengaturan pelaksanaannya dalam pengalaman proses belajar mengajar.
- (2) Struktur kurikulum dan mata kuliah pada masing-masing program studi disetujui oleh Senat Fakultas dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.
- (3) Kurikulum dievaluasi secara berkala (sekurang-kurangnya sekali dalam 3 tahun) untuk disesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni (IPTEKS) serta perkembangan yang terjadi di masyarakat.
- (4) Perubahan kurikulum dan transisi pelaksanaannya diatur dalam pedoman ekuivalensi dan konversi kurikulum yang ditetapkan melalui Surat Keputusan dekan.

### **Pasal 12**

- (1) Kompetensi adalah kesanggupan, kecakapan, dan kewenangan seseorang untuk melakukan kegiatan atau aktivitas tertentu berdasarkan bekal pengetahuan dan ketrampilan yang dimilikinya.
- (2) Kurikulum setiap program studi di UKDW memuat lima elemen kompetensi dari Dikti.
  - a. kompetensi pengembangan kepribadian, yaitu kemampuan mengembangkan diri menjadi manusia Indonesia yang beriman terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, berkepribadian mantap dan

- mandiri serta mempunyai rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan,
- b. kompetensi keilmuan dan ketrampilan, yaitu kemampuan menguasai landasan ilmu pengetahuan dan ketrampilan tertentu,
- c. kompetensi keahlian berkarya, yaitu kemampuan mengembangkan diri menjadi tenaga ahli berdasarkan ilmu dan ketrampilan yang dikuasai,
- d. kompetensi perilaku berkarya, yaitu kemampuan untuk mengembangkan sikap dan perilaku yang diperlukan seseorang dalam berkarya menurut tingkat keahlian berdasarkan dasar ilmu dan keterampilan yang dikuasai,
- e. kompetensi berkehidupan bersama, yaitu kemampuan untuk dapat memahami kaidah kehidupan bermasyarakat sesuai dengan pilihan keahlian dalam berkarya.

### **Pasal 13**

- (1) Setiap mata kuliah dilengkapi dengan informasi sebagai berikut:
  - a. kode mata kuliah,
  - b. nama mata kuliah,
  - c. kelompok mata kuliah (wajib atau pilihan),
  - d. status mata kuliah,
  - e. posisi mata kuliah dalam kurikulum,
  - f. sks serta bobot bayar,
  - g. syarat pengambilan mata kuliah,
  - h. silabus mata kuliah dalam Panduan Akademik,

- i. garis-garis besar program pembelajaran (GBPP),
  - j. satuan acara pembelajaran (SAP), dan
  - k. kontrak perkuliahan yang mengandung komponen *Character-Skill-Knowledge* di UKDW yang diberi nama KP-SIP (Spiritualitas Integritas Profesionalitas) lengkap dengan Rubrik Evaluasi Mata kuliah.
- (2) Informasi mata kuliah dalam ayat (1) dapat dilihat dalam Buku Panduan Akademik Prodi dan informasi yang dibuat oleh dosen pada awal semester.
- (3) Setiap mata kuliah dalam ayat (1) dilakukan dengan menggunakan minimal tiga metode pembelajaran berikut.
- a. Kuliah transfer pengetahuan - *Teacher Centered Learning* (TCL);
  - b. *Small Group Discussion*;
  - c. *Role-Play* dan *Simulation*;
  - d. *Case Study*;
  - e. *Discovery Learning* (DL);
  - f. *Self-Directed Learning* (SDL);
  - g. *Cooperative Learning* (CL);
  - h. *Collaborative Learning* (CbL);
  - i. *Contextual Instruction* (CI);
  - j. *Project Based Learning* (PjBL);
  - k. *Problem Based Learning and Inquiry* (PBL).

#### **Pasal 14**

- (1) Kode mata kuliah terdiri atas dua huruf dan empat digit (angka).

- (2) Dua huruf di depan menjelaskan nama program studi atau unit penyelenggara pembelajaran.
- (3) Empat digit (angka) berikutnya memiliki makna sebagai berikut.
  - a. tiga digit pertama menjelaskan nomor urut mata kuliah dalam kurikulum
  - b. digit keempat menjelaskan bobot sks.
- (4) Arti kode mata kuliah terdapat dalam Lampiran 2.
- (5) Pengkodean mata kuliah disentralisasikan dan disahkan oleh PUSPINdIKA mengikuti kebutuhan aplikasi pada SITMPT (Sistem Informasi Terintegrasi Manajemen Perguruan Tinggi).

#### **Pasal 15**

- (1) Mahasiswa yang belum mencapai standar kompetensi bahasa Inggris sebagaimana yang ditetapkan oleh universitas menempuh program *Introduction to College English (ICE)*.
- (2) Sistem Kredit Semester (SKS) mata kuliah dalam program ICE tidak diperhitungkan dalam beban studi tetapi menjadi syarat yudisium pengambilan bahasa Inggris terapan.
- (3) Program ICE dikelola oleh Unit Pelatihan Bahasa di UKDW.

#### **Pasal 16**

- (1) Mahasiswa diwajibkan menempuh sejumlah mata kuliah yang mendukung terbentuknya kompetensi pengembangan kepribadian dan kompetensi kehidupan bersama.

- (2) Pengelolaan mata kuliah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut dikoordinasikan dan disahkan oleh unit Mata Kuliah Humaniora (MKH) bersama PUSPINDIKA untuk pengaturan kode mata kuliah tersentralisasi.

### **Pasal 17**

- (1) Mahasiswa dapat menempuh satu atau beberapa mata kuliah di luar program studinya (*cross faculty modul*) yang dipandang relevan dan mendapat izin dari Ketua Program Studi.
- (2) Daftar mata kuliah di luar program studi tersebut dikeluarkan oleh ketua program studi dalam bentuk daftar yang kemudian digabungkan dengan daftar dari program studi yang lain, dikoordinasikan oleh Biro I dan diperbarui setiap semester .
- (3) Kegiatan ilmiah mahasiswa dapat dikonversikan menjadi sks, yang 1 sks-nya setara dengan  $18 \text{ pertemuan} \times 3 \text{ jam} = 54 \text{ jam}$ . Arti 3 jam adalah 1 jam tatap muka, 1 jam mandiri, dan 1 jam terstruktur.
- (4) Mata kuliah konversi kegiatan ilmiah disebut Mata kuliah Kapita Selektia Ilmiah Mahasiswa dengan ketentuan total sks yang diizinkan adalah 3 (tiga) sks.
- (5) Ketentuan SKS yang didapat dari mata kuliah *cross faculty modul* dan Kapita Selektia Ilmiah Mahasiswa dapat digunakan untuk menambah/ melengkapi sks terprogram dari program studi yang diatur oleh masing-

masing program studi yang tercantum dalam Pedoman Akademik Program Studi.

## **BAB VII**

### **BEBAN STUDI DAN MASA STUDI**

#### **Pasal 18**

- (1) Beban studi program Strata 1 (S-1) sekurang-kurangnya 144 (seratus empat puluh empat) sks dan sebanyak-banyaknya 160 (seratus enam puluh) sks, yang didistribusikan dalam rentang waktu 8 semester.
- (2) Masa studi maksimal adalah 14 semester, tidak termasuk cuti studi.
- (3) Masa studi pada butir (2) dapat diperpanjang hingga maksimal dua semester apabila mahasiswa hanya menyelesaikan skripsi. Apabila tidak, maka mahasiswa akan mendapat keputusan DO (*drop out*) dan dapat melakukan proses pembaruan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## **BAB VIII**

### **KULIAH DAN PRAKTIKUM**

#### **Pasal 19**

- (1) Mahasiswa wajib mengikuti perkuliahan paling sedikit 75% dari tatap muka yang diselenggarakan dalam satu semester.
- (2) Mahasiswa mempunyai peluang sebanyak 25% dari tatap muka untuk dipergunakan baik untuk keperluan mewakili kegiatan di level universitas atau prodi, atau pun kegiatan yang bersifat pribadi, misalnya pertemuan

- keluarga, mengikuti kegiatan kemahasiswaan, atau kegiatan perlombaan).
- (3) Metode pembelajaran dalam KBK dapat bervariasi. Oleh sebab itu, perkuliahan tidak selalu dalam bentuk tatap muka di kelas, namun dapat divariasikan oleh dosen dan disetarakan dengan pertemuan di kelas dan tetap mengisi presensi dan berita acara.
  - (4) Mahasiswa yang kehadirannya kurang dari ketetapan dalam ayat 1, tidak diizinkan mengikuti Ujian Akhir Semester (UAS) atau tugas pengganti UAS.
  - (5) Dosen wajib memenuhi 100% (seratus persen) jumlah tatap muka yang ditetapkan.
  - (6) Dosen yang belum memenuhi jumlah tatap muka (kuliah atau praktikum) yang ditetapkan, wajib memberikan kuliah tambahan.
  - (7) Pemetaan waktu pembelajaran ditetapkan sebagaimana terdapat dalam Lampiran 3.

## **BAB IX PENELITIAN**

### **Pasal 20**

- (1) Mahasiswa program S-1 wajib menempuh tugas akhir dan atau skripsi.
- (2) Pelaksanaan tugas akhir dan atau skripsi dilakukan melalui penelitian.
- (3) Pelaksanaan, pembimbingan, dan penulisan tugas akhir dan atau skripsi diatur tersendiri dalam panduan yang disusun oleh masing-masing fakultas atau program studi.

## BAB X

### PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

#### Pasal 21

- (1) Mahasiswa program S-1 wajib melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Bentuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang memiliki sks ialah:
  - a. kuliah kerja nyata (KKN) Reguler,
  - b. kuliah kerja nyata (KKN) Tematik,
  - c. *Service Learning*,
  - d. Teologi sosial,
  - e. praktik kejemaatan (*stase*).
- (3) KKN reguler ialah kegiatan akademik yang diselenggarakan di tengah masyarakat sebagai kegiatan nyata dalam rangka pemberdayaan kesejahteraan masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan.
- (4) KKN tematik ialah kegiatan akademik yang diselenggarakan di tengah masyarakat sebagai kegiatan nyata dalam rangka pemberdayaan dan penjaminan kesejahteraan masyarakat dalam aspek kehidupan tertentu yang bersifat darurat dan atau mendesak.
- (5) *Service Learning* ialah metode pembelajaran yang terkait dengan bidang studi dan memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk belajar dari masyarakat sekaligus memberikan pelayanan kepada masyarakat.
- (6) Praktek kejemaatan (*stase*) ialah penugasan mahasiswa ke berbagai gereja guna melakukan praktik pelayanan jemaat.

- (7) Teologi sosial ialah penugasan mahasiswa untuk menganalisis kondisi nyata masyarakat, merealisasikan panggilan pelayanan-Nya, mengidentifikasi tantangan-tantangan yang ada, dan menyusun perencanaan program pelayanan sosial.
- (8) Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dikoordinasikan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) UKDW.

## **BAB XI KODE ETIK AKADEMIK**

### **Pasal 22**

- (1) Kode etik akademik ialah norma dan prinsip moral yang menjadi dasar atau pedoman dalam berperilaku dan bersikap sebagai intelektual.
- (2) Dosen dan mahasiswa wajib menjunjung tinggi kode etik akademik.
- (3) Kode etik akademik diatur melalui ketetapan tersendiri yang ditetapkan oleh Senat Universitas.

## **BAB XII BIMBINGAN AKADEMIK**

### **Pasal 23**

- (1) Bimbingan akademik adalah pengarahan perencanaan studi secara sistematis dari wali studi kepada mahasiswa.
- (2) Mahasiswa berhak mendapatkan bimbingan akademik dari dosen wali studi.

- (3) Dosen wali studi ditentukan oleh wakil dekan bidang akademik.
- (4) Bimbingan akademik wajib dilakukan pada masa persiapan registrasi.
- (5) Mahasiswa dapat bertemu dengan dosen wali studi secara berkala, baik dalam kelompok maupun perorangan.

#### **Pasal 24**

- (1) Bimbingan pada masa persiapan registrasi dilakukan mahasiswa dengan tujuan utama meminta pertimbangan dosen wali studi mengenai hal berikut.
  - a. evaluasi keberhasilan studi pada semester sebelumnya,
  - b. mata kuliah yang akan diambil (wajib, prasyarat dan atau pilihan),
  - c. mata kuliah yang akan diulang (jika ada), dan
  - d. cuti studi bagi mahasiswa yang memerlukan.
- (2) Bimbingan pada masa kuliah dilakukan dengan tujuan meminta saran atau pendapat dosen wali studi jika mahasiswa mengalami hal seperti berikut.
  - a. kesulitan mengikuti proses belajar mengajar pada mata kuliah tertentu,
  - b. kesulitan berkomunikasi dengan dosen atau staf tertentu,
  - c. memilih peminatan dalam program studi yang akan ditempuh,
  - d. memiliki masalah pribadi yang mengganggu kelancaran studi.
- (3) Bimbingan dilakukan melalui kegiatan seperti:

- a. Konsultasi, yang berupa tatap muka antara mahasiswa dan dosen,
  - b. menggunakan teknologi komunikasi dan informasi atas kesepakatan antara mahasiswa dan dosen wali studi.
- (4) Untuk kasus-kasus tertentu, dosen wali studi dapat mengarahkan mahasiswa untuk memperoleh bimbingan dan konseling dari Pusat Pengembangan Pribadi (PPP), Pendeta Universitas, Program Pendidikan Profesional dan Pengembangan Spiritualitas, Biro Kemahasiswaan, atau unit lain yang relevan.

### **BAB XIII REGISTRASI**

#### **Pasal 25**

- (1) Registrasi adalah proses pemilihan mata kuliah oleh mahasiswa dan pendaftaran diri sebagai peserta mata kuliah tertentu dalam suatu semester.
- (2) Pelaksanaan registrasi dikoordinasikan oleh Biro Administrasi Akademik.
- (3) Pelaksanaan registrasi dijadwalkan sesuai dengan kalender akademik.

#### **Pasal 26**

- (1) Pada setiap awal semester semua mahasiswa, baik mahasiswa baru maupun mahasiswa lama, wajib melakukan registrasi.
- (2) Registrasi mencakup tahap-tahap sebagai berikut.
  - a. konsultasi dengan dosen wali studi,

- b. pendaftaran mata kuliah melalui jaringan Internet maupun intranet,
  - c. pengambilan Kartu Rencana Studi (KRS) sementara dan tagihan pembayaran,
  - d. pembatalan atau penambahan mata kuliah (jika perlu),
  - e. pembayaran biaya kuliah sesuai ketentuan dan mekanisme yang berlaku,
  - f. pengambilan KRS tetap di Biro Administrasi Akademik.
- (3) Mahasiswa yang berstatus terkena skorsing tidak diizinkan melakukan registrasi.
- (4) Panduan registrasi secara rinci diatur oleh Biro Administrasi Akademik.

### **Pasal 27**

- (1) Setiap mahasiswa UKDW memiliki satu Nomor Induk Mahasiswa (NIM).
- (2) NIM terdiri atas 8 (delapan) digit.
- (3) Penjelasan arti kode NIM terdapat dalam Lampiran 4.
- (4) Mahasiswa asing diberi tanda pada digit ke-5 dengan angka 9, dan diberi layanan tambahan yang dikelola oleh unit HLN (Hubungan Luar Negeri) untuk administrasi Visa dan pelaporan lainnya.

### **Pasal 28**

- (1) Kalender akademik memuat jadwal registrasi, perkuliahan, ujian, kegiatan kemahasiswaan, dan kegiatan khusus lainnya.
- (2) Kalender akademik berlaku untuk satu tahun ajaran.

### **Pasal 29**

- (1) Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) UKDW merupakan tanda bukti identitas sebagai mahasiswa UKDW.
- (2) KTM diberikan kepada mahasiswa baru yang sudah dinyatakan diterima menjadi mahasiswa dan telah melakukan registrasi administrasi secara lengkap.
- (3) Hal-hal khusus yang terkait dengan KTM diatur lebih lanjut oleh Biro Administrasi Akademik.

## **BAB XIV**

### **TRANSFER MAHASISWA**

#### **Pasal 30**

- (1) Transfer mahasiswa adalah perpindahan mahasiswa dari perguruan tinggi lain ke UKDW.
- (2) Transfer mahasiswa ke UKDW diusulkan oleh wakil dekan bidang akademik dan diputuskan oleh wakil rektor bidang akademik.
- (3) Syarat-syarat transfer mahasiswa dari perguruan tinggi lain ke UKDW adalah sebagai berikut:
  - a. Berasal dari program studi dan perguruan tinggi yang terdaftar aktif di PDPT dan berakreditasi dari lembaga independen yang diakui oleh Departemen Pendidikan Nasional, dan dari program studi serumpun, serta maksimal dapat mentransfer 2/3 dari sks terprogram, dengan mata kuliah yang diakui bernilai minimal C.

- b. Mendapat persetujuan dari Ketua Program Studi dan Dekan Fakultas.
- (4) Pengesahan mahasiswa transfer disahkan melalui Surat Keputusan Rektor.

## **BAB XV**

### **ALIHJALUR**

#### **Pasal 31**

- (1) Alihjalur mahasiswa ialah perpindahan mahasiswa anta program studi di UKDW.
- (2) Alih jalur diusulkan oleh wakil dekan bidang akademik dan diputuskan oleh wakil rektor bidang akademik/ketua program studi.
- (3) Syarat-syarat alihjalur mahasiswa antarprogram studi di UKDW adalah sebagai berikut:
  - a. memperoleh rekomendasi dari program studi asal,
  - b. memperoleh rekomendasi dari program studi yang dituju, dan
  - c. membayar biaya alihjalur sesuai ketentuan yang berlaku.
- (4) Alihjalur dilakukan hanya satu kali selama mahasiswa studi di UKDW, dan waktu alihjalur disesuaikan dengan pelaporan semesteran PDPT ke Dikti.
- (5) Pengesahan mahasiswa alih jalur disahkan melalui Surat Keputusan Rektor.

## **BAB XVI**

### **CUTI STUDI**

#### **Pasal 32**

- (1) Cuti studi adalah status mahasiswa yang tidak aktif mengikuti kegiatan akademik dan tidak mendapat layanan akademik, namun tetap tercatat sebagai mahasiswa UKDW.
- (2) Selama cuti studi mahasiswa tidak berhak mengikuti kegiatan akademik dan tidak berhak menggunakan fasilitas layanan pendukung akademik.
- (3) Mahasiswa dikenakan status cuti studi apabila yang bersangkutan melakukan registrasi dan pembayaran biaya cuti studi.
- (4) Mahasiswa boleh mengambil cuti studi maksimal 4 (empat) semester, sepanjang studi di UKDW.
- (5) Cuti studi tidak boleh dilakukan lebih dari dua semester berturut-turut kecuali karena kejadian yang luar biasa (*force majeure*).
- (6) Cuti studi tidak diperhitungkan sebagai masa studi.

#### **Pasal 33**

- (1) Prosedur dan persyaratan cuti studi ditetapkan sebagai berikut.
  - a. mahasiswa melakukan konsultasi dengan dosen wali studi untuk memperoleh bimbingan tentang keperluan cuti studi,
  - b. mahasiswa yang berminat cuti studi mengisi formulir permohonan cuti studi dan mengajukannya kepada Wakil Dekan

- Bidang Akademik dengan diketahui dosen wali studi,
- c. pengajuan permohonan cuti studi dilakukan pada masa registrasi.
- (2) Permohonan dan registrasi cuti studi dilaksanakan pada setiap semester.

## BAB XVII

### MAHASISWA TIDAK AKTIF

#### Pasal 34

- (1) Mahasiswa tidak aktif ialah mahasiswa yang pada suatu semester berjalan tidak mendaftarkan ulang tanpa mengajukan permohonan cuti studi.
- (2) Apabila mahasiswa tidak aktif akan mendaftarkan diri kembali, mahasiswa tersebut diwajibkan untuk:
  - a. mengajukan dan mendapatkan izin wakil dekan bidang akademik untuk aktif kembali (bagi mahasiswa tidak aktif satu semester),
  - b. mengajukan dan mendapatkan izin wakil rektor bidang akademik untuk aktif kembali (bagi mahasiswa tidak aktif dua semester), dan
  - c. membayar biaya denda tidak registrasi.
- (3) Mahasiswa yang berstatus tidak aktif lebih dari dua semester berturut-turut tanpa melakukan cuti studi dikenakan status *drop-out* (DO).

## **BAB XVIII**

### **SKORSING**

#### **Pasal 35**

- (1) Skorsing adalah konsekuensi yang harus diterima oleh mahasiswa karena perbuatan, ucapan dan atau tindakan melanggar peraturan dan atau kode etik program studi, fakultas atau universitas baik disengaja maupun tidak disengaja.
- (2) Skorsing dikenakan pada mahasiswa yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan universitas, fakultas, dan atau program studi, baik dalam bidang akademik maupun kemahasiswaan.
- (3) Skorsing ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.

## **BAB XIX**

### ***DROP-OUT (DO)***

#### **Pasal 36**

- (1) *Drop-out* adalah mahasiswa yang berhenti kuliah atau melepaskan statusnya sebagai mahasiswa sebelum mereka lulus.
- (2) Mahasiswa dikenakan status *drop-out* jika:
  - a. berstatus sebagai mahasiswa tidak aktif lebih dari dua semester berturut-turut, atau
  - b. tidak memenuhi ketentuan jumlah sks dan IPK sesuai dengan ketentuan program studi pada evaluasi keberhasilan tahapan program,
  - c. melakukan pelanggaran nonakademik,

- d. terbukti melakukan tindak kriminal,
  - e. terbukti menjadi anggota kelompok yang dilarang pemerintah.
- (3) Status *drop-out* disahkan oleh Rektor atas usul Dekan fakultas terkait.

## **BAB XX**

### **EVALUASI STUDI**

#### **Pasal 37**

- (1) Evaluasi keberhasilan studi mahasiswa terdiri atas:
- a. evaluasi keberhasilan mata kuliah,
  - b. evaluasi keberhasilan semester,
  - c. evaluasi keberhasilan tahapan program,
  - d. evaluasi keberhasilan keseluruhan program.
- (2) Hasil evaluasi mahasiswa dilakukan secara transparan menggunakan media tercetak atau elektronik melalui *e-Class*.

#### **Pasal 38**

- (1) Evaluasi keberhasilan mata kuliah dilakukan melalui sebagian atau keseluruhan komponen berikut.
- a. Tes Kecil, yaitu evaluasi yang bertujuan untuk mengukur pemahaman mahasiswa terhadap bagian materi kuliah atau kompetensi tertentu,
  - b. Tugas, yaitu evaluasi yang bertujuan untuk mengukur penguasaan mahasiswa

- atas sebagian dan atau keseluruhan materi kuliah,
- c. Ujian Tengah Semester (UTS), yaitu evaluasi yang bersifat progresif yang bertujuan untuk mengukur penguasaan mahasiswa terhadap sebagian materi kuliah,
  - d. Ujian Akhir Semester (UAS), yaitu evaluasi yang bersifat komprehensif yang bertujuan untuk mengukur penguasaan mahasiswa terhadap seluruh materi kuliah.
- (2) UTS dan UAS dapat berupa tugas yang ekuivalen yang dijelaskan pada awal kuliah.
  - (3) Nilai akhir suatu mata kuliah ditentukan oleh UTS, UAS, dan tugas-tugas lain yang ditentukan oleh dosen.
  - (4) Penentuan komponen evaluasi dan sebaran bobot penilaian dilakukan oleh dosen dalam kontrak perkuliahan (KP-SIP) dengan rubriknya.
  - (5) Untuk menempuh UAS atau tugas yang ekuivalen dengan UAS mahasiswa harus memenuhi syarat berikut.
    - a. mengikuti kuliah sesuai dengan ketentuan pada Pasal 19 Ayat 1 sampai 3,
    - b. tidak sedang menjalani skorsing.
  - (6) Penjadwalan UTS dan UAS diatur oleh program studi sesuai dengan Kalender Akademik.
  - (7) Evaluasi keberhasilan mata kuliah khusus seperti seminar, kerja praktik, magang, dan skripsi atau tugas akhir diatur oleh masing-masing program studi.

- (8) Nilai akhir mahasiswa untuk pengabdian kepada masyarakat dikoordinasikan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM).

### **Pasal 39**

- (1) Remidi adalah ujian ulang yang dilakukan pada satu mata kuliah tertentu, dan dapat dilakukan dengan cara berikut.
- a. dilaksanakan setelah UAS selesai,
  - b. dilaksanakan karena nilai mata kuliah yang diambil dinyatakan kurang memenuhi syarat yang ditentukan.
- (2) Remidi jenis (1a) dilakukan setelah UAS dengan kondisi sebagai berikut.
- a. mahasiswa mengikuti kuliah lebih dari 75% dari keharusan hadir dan nilai sementara minimal C,
  - b. mahasiswa tidak ditarik biaya tambahan,
  - c. ketentuan remidi ditetapkan oleh dosen pengampu mata kuliah dan sudah tercantum pada kontrak perkuliahan,
  - d. mahasiswa mempunyai hak untuk tidak mengikuti remidi, dan bila mengambilnya diharuskan mendaftarkan diri,
  - e. nilai remidi maksimal setara dengan nilai B, dan kenaikan nilai tidak boleh lebih dari 2 *grade*,
  - f. waktu remidi dilakukan pada minggu remidi yang ada pada Kalender Akademik.

- (3) Remidi jenis (1b) dilaksanakan secara khusus oleh Program Studi Kedokteran
  - a. program studi menentukan mahasiswa yang diharuskan mengikuti remidi,
  - b. terdapat kuliah penyegaran terhadap mahasiswa yang akan mengikuti remidi,
  - c. mahasiswa mendaftarkan diri dan membayar biaya remidi yang ditentukan oleh program studi,

#### **Pasal 40**

- (1) Evaluasi keberhasilan mata kuliah dilakukan dengan konversi nilai angka (skala 0 - 100) menjadi nilai huruf.
- (2) Dosen dapat memilih salah satu standar penilaian berikut.
  - a. penilaian acuan patokan (PAP) atau
  - b. penilaian acuan norma (PAN).
- (3) PAN dapat dilaksanakan jika jumlah mahasiswa peserta suatu mata kuliah lebih atau sama dengan 30.
- (4) Standar PAP dan PAN ditetapkan sebagaimana terdapat dalam Lampiran 5.
- (5) Mahasiswa wajib mengulang suatu mata kuliah jika
  - a. mendapat nilai D untuk mata kuliah dengan ketentuan lulus minimal C,
  - b. mendapat nilai E.
- (6) Daftar mata kuliah dengan ketentuan lulus minimal C ditentukan oleh program studi.
- (7) Nilai yang dipakai untuk mata kuliah yang diulang adalah nilai yang terbaik.
- (8) Bila nilai untuk suatu mata kuliah belum diterima atau ditunda sampai batas waktu

dua minggu dari tanggal seharusnya, maka ketua program studi mempunyai hak untuk memberi nilai minimal, yaitu C. Pada saat nilai yang sesungguhnya dikeluarkan, maka nilai terakhir yang dipakai adalah nilai tertinggi dan tidak diperbolehkan kurang dari C. Ketua program studi akan memberi teguran pada dosen yang terlambat mengeluarkan nilai.

- (9) Dosen tidak diperkenankan memberikan nilai F atau nilai tunda untuk mahasiswa yang dianggap kurang memenuhi syarat dalam perkuliahan. Dosen wajib memberikan nilai E bagi mahasiswa yang bersangkutan.
- (10) Nilai yang tertunda dan nilai revisi harus sudah masuk selambat-lambatnya 2 bulan setelah Kartu Hasil Studi (KHS) diterbitkan. Apabila nilai tersebut belum dikeluarkan, maka pihak program studi akan memberikan nilai sesuai dengan kebijakan yang berlaku dan memberi teguran pada dosen yang terlambat mengeluarkan nilai.

#### **Pasal 41**

- (1) Evaluasi keberhasilan semester diukur dengan:
  - a. Indeks Prestasi Semester (IPS), dan
  - b. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK).
- (2) Indeks Prestasi (IP) adalah nilai rerata hasil belajar yang menggambarkan prestasi akademik.
- (3) Penghitungan IPS ditentukan dengan rumus berikut ini.

$$IPS = \frac{\sum (k.b)}{\sum k}$$

dengan k adalah kredit atau bobot sks tiap mata kuliah; b adalah bobot nilai tiap mata kuliah berdasarkan prestasi yang diperoleh mahasiswa; dengan  $\Sigma$  dihitung sesudah mahasiswa menempuh mata kuliah dalam semester tertentu.

- (4) Contoh penghitungan IPS terdapat dalam Lampiran 6.
- (5) Penghitungan IPK ditentukan dengan cara yang sama sebagaimana pada ayat (3) dengan  $\Sigma$  dihitung mulai dari semester awal kuliah sampai dengan semester terakhir mahasiswa mengikuti kuliah.
- (6) IPS dan IPK digunakan untuk menentukan jumlah sks maksimal yang boleh diambil mahasiswa pada semester berikutnya.
- (7) Tabel pengambilan jumlah sks maksimal terdapat dalam Lampiran 7.

#### **Pasal 42**

Evaluasi keberhasilan tahapan program tahunan ditentukan oleh masing-masing program studi berdasarkan jumlah sks yang diperoleh dan IPK.

#### **Pasal 43**

- (1) Evaluasi keberhasilan keseluruhan program ditentukan melalui yudisium.
- (2) Yudisium adalah proses sidang dewan dosen suatu program studi untuk memutuskan kelulusan mahasiswa atas seluruh beban

- studi yang telah ditempuhnya dalam program studi tersebut.
- (3) Mahasiswa wajib mengajukan permohonan untuk yudisium.
  - (4) Kelulusan dalam yudisium ditentukan apabila mahasiswa berhasil memenuhi syarat sebagai berikut.
    - a. menempuh sks sejumlah yang disyaratkan oleh program studi,
    - b. memiliki IPK minimal 2,00 atau berdasarkan standar yang ditetapkan oleh program studi,
    - c. tidak memiliki nilai D untuk mata kuliah dengan syarat kelulusan minimal C yang ditentukan oleh prodi,
    - d. jumlah sks dengan nilai D maksimal 10% dari beban studi yang disyaratkan oleh program studi,
    - e. tidak memiliki nilai E atau F,
    - f. telah lulus skripsi atau tugas akhir dengan nilai minimal C,
    - g. memiliki nilai minimal C untuk mata kuliah Humaniora baik wajib maupun pilihan.
    - h. melampirkan surat keterangan dari unit-unit terkait,
    - i. melampirkan sertifikat kelulusan ICE.
  - (5) Hasil yudisium disahkan melalui Surat Keputusan Dekan.
  - (6) Predikat kelulusan mahasiswa jenjang S-1 ditetapkan sebagai berikut:
    - a. Predikat "baik" adalah kelulusan dengan IPK 2,00 – 2,75,

- b. Predikat “memuaskan” adalah kelulusan dengan IPK 2,76 – 3,50,
  - b. Predikat “sangat memuaskan” adalah kelulusan dengan IPK 3,51 – 4,00.
- (7) Predikat kelulusan “dengan pujian” atau “cumlaude” ditentukan berdasarkan kriteria berikut:
- a. IPK 3,51 – 4,00,
  - b. lama masa studi kurang atau sama dengan masa studi terprogram,
  - c. memiliki nilai minimal B- (B minus),
  - d. nilai skripsi dan atau tugas akhir minimal A- (A minus), dan
  - e. tidak pernah terkena skorsing.

## **BAB XXI**

### **WISUDA, IJAZAH, DAN TRANSKRIP NILAI**

#### **Pasal 44**

- (1) Wisuda diadakan dalam Rapat Terbuka Senat UKDW sesuai dengan kalender akademik.
- (2) Pendaftaran dan syarat-syarat wisuda diatur dalam panduan wisuda yang dikeluarkan oleh Biro Administrasi Akademik.
- (3) Wisudawan memperoleh gelar seperti yang terdapat dalam Lampiran 1.

#### **Pasal 45**

- (1) Ijazah adalah tanda kelulusan yang dikeluarkan oleh Universitas Kristen Duta Wacana.
- (2) Ijazah ditandatangani oleh Rektor dan Dekan Fakultas yang terkait.

#### **Pasal 46**

- (1) Transkrip nilai adalah daftar nilai yang diberikan kepada mahasiswa yang sudah lulus.
- (2) Transkrip nilai disahkan oleh Dekan Fakultas yang terkait.

### **BAB XXII**

## **PENINGKATAN MUTU AKADEMIK BERKELANJUTAN**

#### **Pasal 47**

Peningkatan Mutu Akademik Berkelanjutan adalah serangkaian proses kontrol dan evaluasi terhadap pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang diukur berdasarkan hal berikut.

- (1) Evaluasi Diri Program Studi terdiri dari EPSBED (Evaluasi Program Studi Berdasarkan Evaluasi Diri) atau PDPT (Pangkalan Data Perguruan Tinggi) dan Evaluasi Diri Prodi untuk AMAI (Audit Mutu Akademik Internal).
- (2) EPSBED dilaksanakan setiap semester sesuai dengan peraturan dari DIKTI dan dimanfaatkan terutama untuk perpanjangan izin operasional.
- (3) Evaluasi Diri Prodi yang dilaksanakan untuk keperluan audit mutu akademik internal. Evaluasi Diri Prodi ini dilaksanakan sekurang-kurangnya setahun sekali.
- (4) Audit Mutu Akademik Internal harus dilaksanakan sekurang-kurangnya 2 tahun sekali. Akreditasi harus dilakukan program

- studi selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak diperolehnya izin operasional program studi.
- (5) Akreditasi Prodi dilakukan secara periodik selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum batas akreditasi berakhir, atau 2 (dua) tahun setelah operasional bagi program studi baru.
  - (6) Akreditasi yang dilakukan oleh lembaga independen yang diakui oleh Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas).

## **BAB XXIII KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 48**

- (1) Peraturan akademik ini berlaku bagi mahasiswa, dosen, dan Pegawai Pendukung Akademik untuk dipahami dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.
- (2) Peraturan akademik ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- (3) Dengan berlakunya peraturan akademik ini, maka peraturan akademik UKDW dalam Surat Keputusan Senat Universitas Kristen Duta Wacana nomor 035/B.07.b/UKDW/2009 dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (4) Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini, apabila diperlukan, akan diatur lebih lanjut dengan keputusan tersendiri.
- (5) Segala sesuatu akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di Yogyakarta  
Pada tanggal 1 September 2013

Ketua Senat UKDW Sekretaris Senat UKDW,



**Djochan, MEM., Ph.D.**      **Pdt. Dr. Asnath Niwa N, M.Th.**  
NIK. 884 E 076                      NIK. 984 E 250

WAKIL


## LAMPIRAN

### Lampiran 1: Uraian Kegiatan per 1 sks

Jenis kegiatan	Kegiatan Mahasiswa	Kegiatan Dosen
Kuliah	50 menit proses pembelajaran tatap muka	50 menit proses pembelajaran tatap muka
	60 menit tugas pembelajaran terstruktur	60 menit melayani konsultasi mahasiswa dan mengevaluasi hasil pembelajaran
	60 menit tugas pembelajaran mandiri	60 menit mengembangkan bahan ajar

Praktik Laboratorium/ Studio	100 menit kegiatan praktik di Laboratorium /studio	100 menit kegiatan pembimbingan praktik di laboratorium /studio
	60 menit kegiatan terstruktur	60 menit melayani konsultasi mahasiswa dan mengevaluasi hasil pembelajaran
	60 menit kerja mandiri	60 menit mengembangkan bahan ajar dan fasilitas praktik
Praktik Lapangan	200 menit kerja lapangan	200 menit pembimbingan di lapangan
	60 menit kerja terstruktur	60 menit melayani konsultasi mahasiswa dan mengevaluasi hasil pembelajaran
	60 menit kegiatan mandiri	60 menit mengembangkan bahan ajar dan fasilitas praktik

## Lampiran 2: Arti Kode Mata Kuliah



**Lampiran 3: Pemetaan Waktu Pembelajaran**

Kelompok Waktu	Kegiatan	
	Tatap muka 150 menit (3 sks)	Tatap muka 100 menit (2 sks)
I	07.30 – 10.00	07.30 – 09.10
II	10.30 – 13.00	10.30 – 12.10
III	13.30 – 16.00	13.30 – 15.10
IV	16.30 – 19.00	16.30 – 18.10
V	19.00 – 21.30	19.00 – 20.40

## Lampiran 4: Arti Nomor Induk Mahasiswa



## Lampiran 5: Standar Acuan Penilaian

Nilai Angka		Nilai Huruf	Bobot Nilai
PAP	PAN		
85,0 s.d 100	$\geq (\bar{x} + 1,50 \text{ SD})$	A	4,00
80,0 s.d 84,9	$(\bar{x} + 1,25 \text{ SD}) \text{ s.d } (\bar{x} + 1,49 \text{ SD})$	A -	3,70
75,0 s.d 79,9	$(\bar{x} + 1,00 \text{ SD}) \text{ s.d } (\bar{x} + 1,24 \text{ SD})$	B+	3,30
70,0 s.d 74,9	$(\bar{x} + 0,75 \text{ SD}) \text{ s.d } (\bar{x} + 0,99 \text{ SD})$	B	3,00
65,0 s.d 69,9	$(\bar{x} + 0,50 \text{ SD}) \text{ s.d } (\bar{x} + 0,74 \text{ SD})$	B-	2,70
60,0 s.d 64,9	$(\bar{x}) \text{ s.d } (\bar{x} + 0,49 \text{ SD})$	C+	2,30
55,0 s.d 59,9	$(\bar{x} - 0,50 \text{ SD}) \text{ s.d } (\bar{x})$	C	2,00
45,0 s.d 54,9	$(\bar{x} - 1,50 \text{ SD}) \text{ s.d } (\bar{x} - 0,49 \text{ SD})$	D	1,00
$\leq 44,9$	$\leq (\bar{x} - 1,51 \text{ SD})$	E	0,00

## Keterangan :

PAP = Penilaian Acuan Patokan

PAN = Penilaian Acuan Norma  
(menggunakan distribusi statistika normal)

$\bar{x}$  = Nilai Rerata

SD = Standar Deviasi

T = Menyatakan bahwa nilai untuk mata kuliah tersebut belum keluar/ditunda dengan alasan yang sah

### Lampiran 6: Contoh Penghitungan Indeks Prestasi Semester (IPS)

No	Mata kuliah	sks	Nilai		sks x Bobot
			Huruf	Bobot	
1	Mata kuliah 1	4	A	4,00	4 x 4,00 = 16,00
2	Mata kuliah 2	3	A-	3,70	3 x 3,70 = 11,10
3	Mata kuliah 3	4	B	3,00	4 x 3,00 = 12,00
4	Mata kuliah 4	4	B+	3,30	4 x 3,30 = 13,20
5	Mata kuliah 5	2	B-	2,70	2 x 2,70 = 5,40
6	Mata kuliah 6	2	C+	2,30	2 x 2,30 = 4,60
Jumlah :		19			= 62,30

$$IPS = \frac{62,3}{19} = 3,28$$

## Lampiran 7: Panduan Pengambilan Beban Studi Kondisi Normal

← IPS →

	3,70 – 4,00	3,30 – 3,69	3,00 – 3,29	2,70 – 2,99	2,30 – 2,69	2,00 – 2,29	1,70 – 1,99	1,30 – 1,69	1,00 – 1,29	0,00 – 0,99
3,70 – 4,00	24	24	24	24	23	22	21	20	19	18
3,30 – 3,69	24	24	24	23	22	21	20	19	18	17
3,00 – 3,29	24	24	23	22	21	20	19	18	17	16
2,70 – 2,99	24	23	22	21	20	19	18	17	16	16
2,30 – 2,69	23	22	21	20	19	18	17	16	16	16


↑  
 I  
 P  
 K  
 .



	<b>3,70 – 4,00</b>	<b>3,30 – 3,69</b>	<b>3,00 – 3,29</b>	<b>2,70 – 2,99</b>	<b>2,30 – 2,69</b>	<b>2,00 – 2,29</b>	<b>1,70 – 1,99</b>	<b>1,30 – 1,69</b>	<b>1,00 – 1,29</b>	<b>0,00 – 0,99</b>
<b>2,00 – 2,29</b>	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13
<b>1,70 – 1,99</b>	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12
<b>1,30 – 1,69</b>	20	19	18	17	16	15	14	13	12	12
<b>1,00 – 1,29</b>	19	18	17	16	15	14	13	12	12	12
<b>0,00 – 0,99</b>	18	17	16	15	14	13	12	12	12	12

*Jalan TUHAN adalah  
Perlindungan bagi orang  
yang tulus  
Tetapi kebinasaan bagi  
orang yang berbuat jahat*

*Amsal 10:29*



**Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo 5 -25  
Yogyakarta - Indonesia 55224  
Telp. +62 274 563929 Ext. 101  
Fax +62 274 513235  
Email : [humas@ukdw.ac.id](mailto:humas@ukdw.ac.id)  
Website : [www.ukdw.ac.id](http://www.ukdw.ac.id)**